



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR TAHUN 2021
140/99/

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS
TAHUN 2023

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 209);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Seri 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan yang akan dituangkan dalam konsep rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2023;
 - b. menyusun konsep rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2023.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 22 FEB 2021

a.n. BUPATI BANYUMAS

WAKIL BUPATI

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 140 / 99 /TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG DANA
CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG DANA
CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS
TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Banyumas	Penasehat	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
3.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas	Ketua	
4.	Kepala Sub Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah Setda Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Dearah Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDALITBANG Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Bidang Anggaran pada BKAD Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada BAKESBANGPOL Kabupaten Banyumas	Anggota	

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI.

SADEWO TRI LASTIONO